



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Loa Tebu (rumah ibu Sumiati), RT.03 No. 228 Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Pesut Rapak Mahang RT.14 No. 06 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 299/16/V/2010 tanggal 15 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. xxx, lahir di Samarinda berumur 7 tahun;
 - b. xxx, lahir di tenggarong berumur 5 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 20 Februari 2018 dan 6 Maret 2018 untuk Termohon yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya di persidangan tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 299/16/V/2010 Tanggal 15 Mei 2010 bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sebulu Ilir, RT.VII, No.39, Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga seperti tidak bisa mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon;
 - Bahwa sejak Agustus tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sebulu Ilir, RT.07, Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara seibu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga seperti tidak bisa mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Pemohon memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kemudian Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2017 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara formal keterangan 2 (dua) saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana semula melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag.,S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)